



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

AGUSTINUS MANDACAN, tempat lahir Biak Utara tanggal 6 Juli 1988
Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia. Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Lembah Hijau. RT.002/RW.004, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 04 Mei 2021 dibawah Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Piter Mandacan, yang sudah almarhum.
2. Bahwa Bapak Pemohon bernama Piter Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit;
3. Bahwa satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari sehingga kematian bapak pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Manokwari;
4. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari bapak pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum, bahwa Bapak Pemohon bernama Piter

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit;

3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendafitarkan Kematian Bapak Pemohon bernama Piter Madacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit, pada daftar Kematian bagi Golongan Bangsa Indonesia yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus Mandacan, NIK. 9202120808820005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202120708140030 atas nama kepala keluarga Agustinus Mandacan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Agsutinus Mandacan dengan Yulince Sayori yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Majelis Jemaat Efrata Wosi tertanggal 28 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Baptis nomor 13/XI-1981 atas nama Agustinus yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tertanggal 29 November 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Piter Mandacan yang dikeluarkan oleh Lurah Wosi Kabupaten Manokwari tertanggal 12 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35/2021 atas nama Piter Mandacan yang telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Wosi tertanggal 12 April 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan surat asli serta telah pula

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAN SUGIONO LESTALUHU:**

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Piter Mandacan, yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Piter Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit;
- Bahwa alm.Piter Mandacan tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP);
- Bahwa satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari sehingga kematian bapak pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari bapak pemohon tersebut;

2. Saksi **NICOLAS MANDACAN:**

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Piter Mandacan, yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Piter Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit;
- Bahwa alm.Piter Mandacan tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP);
- Bahwa satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari sehingga kematian bapak pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Manokwari;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari bapak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Piter Mandacan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada Pasal 65 disebutkan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi](#) pada Poin 2 menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Piter Mandacan yang dikeluarkan oleh Lurah Wosi Kabupaten Manokwari tertanggal 12 April 2021 dan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35/2021 atas nama Piter Mandacan yang telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Wosi tertanggal 12 April 2021 serta keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Piter Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit diperoleh fakta bahwa Piter Mandacan yang telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1984 atau setidaknya kematiannya yang sudah lama terjadi (36 tahun yang lalu) serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm.Piter Mandacan tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) diperoleh fakta bahwa alm.Piter Mandacan tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan sehingga berdasarkan persesuaian fakta tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi](#) maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hubungan dan status Pemohon bersama dengan Piter Mandacan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus Mandacan, NIK. 9202120808820005 dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202120708140030 atas nama kepala keluarga Agustinus Mandacan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2014, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah atas nama Agsutinus Mandacan dengan Yulince Sayori yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Majelis Jemaat Efrata Wosi tertanggal 28 Juni 2011, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Baptis nomor 13/XI-1981 atas nama Agustinus yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tertanggal 29 November 1990 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm.Piter Mandacan (Ayah) diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama Piter Mandacan dan Ibu yang bernama Magdalena Mandacan sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *aquo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan antara Pemohon dengan Alm. Piter Mandacan yakni Pemohon adalah Anak Kandung dari Alm. Piter Mandacan serta fakta hukum bahwa Piter Mandacan telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1984 namun karena kesibukan sehari-hari Pemohon, peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon dan ketua rukun tetangga tempat pemohon berdomisili kepada instansi terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari, selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Piter Mandacan telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 1984 atau setidaknya kematiannya yang sudah lama terjadi (36 tahun yang lalu) serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Piter Mandacan tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) diperoleh fakta bahwa alm. Piter Mandacan tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan maka perlu ditetapkan bahwa Piter Mandacan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1984 ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan pada instansi terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari maka perlu diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatatkan kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas Alm. Piter Mandacan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Piter Mandacan telah meninggal dunia di Lembah Hijau Kabupaten Manokwari, pada tanggal 24 Agustus 1984 karena sakit;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatatkan kematian dari (alm) Piter Mandacan serta menerbitkan Akta Kematian dari (alm) Piter Mandacan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronika Angwarmase, S.H.

Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);